

# **PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA SEKTOR USAHA MIKRO (STUDI KASUS RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN)**

**Muhammad Rizky Athar**

**M.Sobar, SE.I., M.Sc.**

FAKULTAS AGAMA ISLAM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Trini Rt03/Rw16, Trini, Trihanggo, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55291

rizkyathar87@gmail.com

sobarjohari83@gmail.com

## ***Abstract***

*Dalam pandangan Islam, salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan yaitu dengan program zakat. Dengan mendayagunakan zakat khususnya zakat produktif diharapkan mustahik penerima zakat dapat menghasilkan produk yang bernilai secara terus menerus sehingga dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengelolaan penyaluran dana secara produktif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan mustahiq dengan mengambil study di Rumah Zakat Kota Medan. Selain itu penelitian ini juga menyoroti pengaruh dana bantuan zakat produktif secara bersamaan dan saling berhubungan yang disalurkan oleh lembaga amil zakat terhadap pendapatan mustahiq. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa bantuan modal usaha, pelatihan usaha, pendampingan usaha, dan lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan mustahiq. Dari hasil tersebut, lembaga amil zakat Rumah Zakat Kota Medan telah memberikan bantuan secara optimal dalam meningkatkan pendapatan mustahik.*

***Kata kunci:*** Dana Zakat Produktif, mustahik, muzakki, Rumah zakat Medan.

## **ABSTRACT**

*In the view of Islam, one of the efforts to alleviate poverty is the zakat program. With the utilization of zakat, especially productive zakat, it is expected that the zakat recipient, mustahik, can produce valuable products continuously so that they can get out of poverty. The purpose of this study was to find out the management of the productive zakat fund distribution towards improving economic and welfare of the mustahiq by taking a study at a Zakat House in Medan. In addition, this study also highlights the effect of concurrent and interconnected productive zakat funds distributed by amil zakat institutions on the mustahiq's income. The approach used in this study is descriptive qualitative. The results of the study found that business capital assistance, business training, business assistance, and length of business had an effect on the income of the mustahiq. From these results, the Medan's Zakat House has provided optimal assistance in increasing mustahik income.*

***Keywords:*** Productive Zakat Fund, mustahik, muzakki, Medan zakat house.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, seperti negara berkembang pada umumnya, kemiskinan dan disparitas (ketimpangan) pendapatan merupakan masalah yang masih menjadi fokus penyelesaian pemerintah. Indikator kemiskinan saat ini tidak hanya melibatkan aspek daya beli atau ekonomi, namun telah bersifat multidimensi. Indeks kemiskinan multidimensi global atau *Multidimensional Poverty Index* (MPI) diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 2010 oleh UNDP Bank Dunia dan *Oxford Poverty & Human Development Initiative*. Indeks ini mengoreksi indeks kemiskinan sebelumnya yang bersifat parsial sehingga bisa terjadi tumpang tindih dalam pengukuran. Indeks ini meliputi gabungan dari tiga dimensi, yaitu: (1) Dimensi kesehatan, diukur dari tingkat nutrisi dan kematian anak, (2) Dimensi pendidikan, diukur dari lama studi dan jumlah anak yang bersekolah, (3) Dimensi standar hidup, diukur dari pengeluaran bahan bakar, listrik, air, aset, dan lain lain (<http://hdr.undp.org/en/content/multidimensional-poverty-index-mpi>).

Banyak sekali cara yang dipakai pemerintah dalam hal mengentaskan kemiskinan, salah satu caranya adalah dalam penyaluran zakat. Potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia dengan mayoritas umat beragama Islam cukup besar, khususnya pada dana zakat. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada BAZNAS dan IDB (*Islamic Development Bank*), potensi zakat di Indonesia cukup besar. Sebaran potensi zakat pada setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Potensi Dana Zakat yang Dihimpun di Indonesia**

No	Tahun	Potensi Dana Zakat yang Di Himpun (dalam triliun)
1	2013	Rp. 217
2	2014	Rp.327

3	2015	Rp.350
4	2016	Rp.442

Sumber: [www.pusat.baznas.go.id](http://www.pusat.baznas.go.id).

Pembangunan dibidang ekonomi adalah agenda penting bagi setiap negara. Pembangunan dibidang ekonomi bertujuan agar meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan usaha yang bisa membantu dibidang pembangunan ekonomi adalah disektor usaha ekonomi mikro. Usaha mikro merupakan suatu sektor yang dinilai sebagai jalan keluar ekonomi nasional dalam bebarapa tahun terakhir ini. Selain hal tersebut, usaha mikro juga memiliki sektor pelaku ekonomi pasar terbesar di Indonesia. Masyarakat yang memiliki usaha dalam skala mikro berkisar sejumlah 107 juta masyarakat atau bisa dikatakan hamper setengah populasirakyat Indonesia (Mariana, 2012).

Pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tetapi sekarang sudah mulai berkembang yaitu dengan tujuan produktif dengan menjadikan seseorang yang tadinya adalah mustahiq menjadi seorang muzakki. Salah satu fungsi zakat adalah fungsi ekonomi yang mana zakat dapat merubah mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat). Zakat merupakan salah satu instrumen yang strategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Zakat mempunyai fungsi yaitu tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga untuk menunjang hidup di dunia dan menunjang kesejahteraan sosial ekonomi. Zakat merupakan kegiatan pendistribusian pendapatan (*transfer of income*), zakat mempertemukan pihak surplus pendapatan dengan pihak defisit pendapatan. Zakat juga mempunyai tujuan akhir yaitu mengubah seorang mustahiq menjadi muzakki.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif kepada pelaku usaha mikro adalah salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Pengembangan zakat produktif ini dalam bentuk sebagai modal usaha. Konsep ini dikembangkan karena usaha mikro mustahiq tidak mampu untuk mengakses modal ke

lembaga keuangan formal seperti bank. Padahal usaha mikro *mustahiq* tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia Kota Medan?
2. Bagaimanakah sistem yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia Kota Medan dalam mengembangkan usaha ekonomi mikro?
3. Bagaimana peran Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia Kota Medan dalam penyaluran dana secara produktif agar dapat menimalisir angka kemiskinan di kota Medan?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia Kota Medan.
2. Sistem yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia Kota Medan dalam mengembangkan usaha ekonomi mikro.
3. Peran Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia Kota Medan dalam penyaluran dana secara produktif agar dapat menimalisir angka kemiskinan di kota Medan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik bagi peneliti, akademisi, Rumah Zakat Indonesia Kota Medan dan Lembaga Amil Zakat lain. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai sarana untuk mengaktualisasikan teori yang berhasil peneliti dapatkan ketika berada pada bangku perkuliahan dan menambah wawasan/ pengetahuan peneliti serta mengimplementasikannya dalam bentuk penelitian mengenai peran penyaluran dana ZIS pada program produktif dalam memberdayakan *mustahiq* secara produktif.

Dalam penelitian ini penyusun mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam mengembangkan

materi yang ada. Penelitian terdahulu memiliki memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain.

Lailatun Nafiyah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznaz Kabupaten Gresik”. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuisioner, responden dari penelitian ini adalah 34 mustahiq. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh secara signifikan pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq penerima program dengan peningkatan pendapatan mencapai 30,5 persen.

Muhammad Aziz (2017), Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*field research*) yakni metode langsung terjun kelapangan. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa dana pengelolaan zakat produktif di LAZ Nurul Hayat disalurkan melalui beberapa kegiatan dan tahapan antara lain program pilar mandiri artinya pemberian modal buat para dhuafa agar digunakan sebagai modal usaha mereka. Selanjutnya, beasiswa pendidikan diberikan kepada siswa-siswi setingkat SMA yang kurang mampu, akan tetapi memiliki nilai potensi akademik yang bagus.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Maksud dari kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data kualitatif dengan triangulasi data (gabungan). Analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pendekatan ini

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dengan menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekaya manusia (Moleong, 2002:17).

Subjek penelitian dalam ini adalah pengurus Rumah Zakat Indonesia di Kota Medan serta para penerima zakat produktif di Rumah Zakat Indonesia Kota Medan. Objek dalam penelitian ini adalah untuk melihat praktek Lembaga Amil Zakat dalam pengembangan sektor ekonomi mikro dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi mustahiq yang dikelola oleh Rumah Zakat Indonesia di Kota Medan. Dampak perkembangan ekonomi mustahiq diukur dari tingkat produktifitas mustahiq berdasarkan penyaluran dana ZIS melalui program pendayagunaan atas tingkatan pendapatan mustahiq yang di dapatkan sebelum dan setelah diberikan dana ZIS . Alasan peneliti mengambil objek penelitian Rumah Zakat Indonesiadi Kota Medan karena Rumah Zakat Indonesia mewakili Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta yang telah dikenal luas oleh masyarakat di Kota Medan. Pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat Indonesia juga sudah terkenal dengan profesionalitasnya.

Jenis data yang digunakan dipenelitian ini adalah data primer dan sekunder Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer penelitian ini diperoleh dari riset lapangan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket yang diisi secara langsung oleh responden. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan seperti teori – teori yang mendukung, penelitian terdahulu, literatur – literatur serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan, serta informasi lain melalui informasi dokumentasi yang dapat diambil melalui sistem *online* (internet).

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah Penelitian *field research* ditempuh peneliti dengan terjun langsung menggali data dilapangan. Melalui teknik sampling *purposive* yaitu teknik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan melakukan deskripsi di lapangan untuk mempelajari masalah-masalah dalam lembaga Rumah Zakat Indonesia. Wawancara kepada Branch Manager, Ketua Program Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelola/ Pendamping Lapangan serta lima orang penerima zakat (*mustahiq*) yang menerima bantuan untuk kegiatan ekonomi mikronya serta pihak-pihak lain yang terkait dan dimaksudkan untuk mendengar keterangan mereka dengan fakta-fakta, kejadian-kejadian yang mereka alami dan mereka ketahui.

Penelitian yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan dapat dilihat dari valid tidaknya data yang digunakan dalam penelitian. Validitas adalah suatu ukuran menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006: 170). Kemudian Moleong (2016: 330) berpendapat bahwa “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu dari data yang telah diperoleh”. Alasan peneliti menggunakan triangulasi penyidik yakni agar data yang diperoleh dari penelitian ini lebih variatif dan menunjukkan hubungan yang mudah dimengerti dan dipahami. analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Peneliti dalam hal ini akan melakukan analisis data baik sebelum memasuki lapangan maupun selama di lapangan. Analisis data sebelum di lapangan akan dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder, maupun dari penelitian dahulu. Data yang diterima masih bersifat sementara dan akan dikaji kembali dengan data yang telah dikumpulkan selama dilapangan (*reduksi data*). Data kemudian akan disajikan dengan menuturkan dan menggambarkan sesuai dengan realita yang ada dengan permasalahan yang diteliti (*penyajian data*). Dari hasil tersebut,

nantinya akan ditarik kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini (kesimpulan).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Pengelolaan Dan Pemberdayaan LAZ Pada Rumah Zakat Kota Medan Dalam Penyaluran Dana Secara Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq.**

Rumah zakat cabang Medan resmi berdiri pada bulan juni tahun 2004. Kantor cabang pertama kali berlokasi di jalan kemuning, Setia Budi, Medan. Rumah zakat cabang Medan merupakan cabang rumah zakat pertama yang berdiri di pulau sumatera. Ketika itu, posisi kepala cabang diamanahkan kepada Abdur Rahman dan masih menggunakan brand Rumah Zakat Indonesia. Maka, dimulailah aksi kemanusiaan Rumah Zakat Indonesia di Medan dengan melakukan pengumpulan dana dan penyaluran dana tersebut kepada orang orang yang membutuhkan. Rumah zakat mengembangkan program beasiswa pendidikan anak yatim dan dhuafa, layanan kesehatan, rehabilitasi masyarakat miskin kota, dan lain-lain.

Lembaga zakat merupakan solusi dalam pengelolaan dana yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di indonesia, dilihat dari pertumbuhan jumlah muzaki yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga membuat dana umat semakin bertambah sehingga memajukan kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran masyarakat Medan dalam menunaikan zakat sangat antusias dapat dilihat dari para muzaki secara langsung mendistribusikan zakatnya ke lembaga rumah zakat medan. Yang memberikan banyak dampak positif terhadap perkembangan rumah zakat di Medan dan memberikan dampak yang baik terhadap para mustahiq di kota Medan, sehingga menambah jumlah pendapatan usaha mikro dengan lebih baik. Hal ini dapat dilihat sebelumnya masyarakat yang kurang mampu dalam ekonomi menjadi mampu dalam bidang ekonomi serta memenuhi kebutuhan



sehari-hari yang dilihat dari perkembangan usahanya yang sebelumnya kurang berkembang dan saat ini bisa dibilang cukup baik serta mengalami beberapa perubahan dari usaha yang dijalankan.

Bantuan modal usaha atas kelompok usaha modal binaan di Kota Medan berupa uang tunai untuk nominal sesuai kebutuhan yang dilihat dari (wawancara dengan Sdr. Arif, Januari-2018) sebagai berikut:

“Jumlah setiap modal bantuan yang disalurkan kepada mustahik berbeda-beda, dan cara menentukannya tergantung usahanya, contoh seperti ada yang usaha jualan sarapan pagi dan ada juga yang jualan bakso, setiap modal pasti dibutuhkan modal yang berbeda, ada yang diberikan modal 500 ribu, 1 juta bahkan ada yang diberikan modal 5 juta.”

Selain dari presentase modal yang dibutuhkan oleh mustahik ada beberapa tim khusus yang secara langsung mensurvei calon mustahik, seperti yang diungkapkan oleh (wawancara dengan Sdr. Budi, Januari-2018)

“Cara menentukannya adalah dengan mengirimkan sdm khusus dari rumah zakat tersebut dan kemudian akan menganalisa besaran bantuan sesuai dengan jenis usaha dan kebutuhannya, jadi usaha satu dengan lainnya berbeda, begitu cara menentukannya dengan menganalisa kebutuhan dan jenis usaha tersebut”.

Hal ini juga diperkuat oleh salah satu pegawai lembaga zakat yang bertugas sebagai marketing (wawancara dengan Sdr. Agus, Januari-2018)

“Jumlah bantuan yang diberikan kepada mustahiknya itu berbeda, karena setiap itu usahanya berbeda maka bantuan modal yang diberikan berbeda juga, tidak sama karena yang kita berikan berdasarkan kebutuhannya dan diawal kita buat RAB (rancangan anggaran belanja) pada setiap usahanya dan dari RAB nantinya menjadi acuan kita untuk pendampingan pemberian usaha nanti”.

Adapun kriteria khusus yang harus dipenuhi dalam pemberdayaan mustahik dalam penyaluran dana secara produktif, syarat atau kriteria yang diberikan tidak sulit yaitu sebagai berikut seperti halnya yang disampaikan (wawancara dengan Sdr. Agus, Januari-2018)

“Pertama beragama Islam tujuannya untuk pemberdayaan para umat Islam yang kurang mampu. Kedua, Masyarakat miskin dan sudah mempunyai usaha yang mempunyai usaha minimal tiga bulan yang kemudian siap kita dampingi dan siap juga untuk kita branding selama satu tahun kemudian kalo masalah teknis kayak pendanaan itu fleksibel kita berikan berdasarkan kebutuhan usahanya, persyaratannya gak susah, gampang”.

Rumah zakat medan juga memberikan wilayah binaan dalam pemberdayaan masyarakat miskin , yang mana dana zakat produktif tersebut dapat tersalurkan secara tepat seperti yang disampaikan (wawancara dengan Sdr. Arif , Januari 2018)

“Mustahik yang menerima bantuan zakat produktif yaitu fakir dan miskin yang beada dalam wilayah binaan disetiap daerah, kalau untuk wilayah dimedan ada di Denai, kecamatan Dwikora Helvitia, dan di Medan Tembung Kecamatan Sideroje Hilir. Harus punya biodata misalnya KTP atau identitas lainya yang bisa kita lacak dan pastinya fakir miskin”.

Rumah zakat melakukan satu bulan sekali pelatihan dan bimbingat buat umkm dan nama programnya edukasi kewirausahaan kemudian nama komunitasnya itu sekolah bisnis walaupun pesertanya ibu-ibu pedagang pedagang kecil umkm tapi yang kita kumpulkan setiap minggu itu namanya sekolah bisnis tapi puncaknya itu berkumpul semuanya sekali dalam sebulan peserta sekolah bisnis tadi walaupun sekali dalam seminggu mereka ada pengajian, dan mengaji belajar alquran dan ada yang masih iqro, tapi sekali dalam sebulan kita wajibkan harus ada materi materi kewirausahawan dalam bingkai sekolah bisnis tadi.

Dari kesimpulan diatas dapat ditarik kesimpulan adanya syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon harus mengumpulkan surat menyurat di lembaga Rumah Zakat Medan dengan melampirkan KTP (kartu tanda penduduk), KK, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan dari RT atau RW yang menunjukan bahwa pemohon merupakan warga daerah tersebut.
- b. Penyaluran dana ZIS diutamakan warga fakir Miskin, sesuai dengan quran surat AT-Taubah ayat 60.
- c. *Mustahiq* harus sudah mempunyai usaha yang berjalan minimal tiga bulan agar siap di bombing dan di branding selama satu tahun.

Selain system yang baik menjadikan sebuah organisasi atau lembaga lebih bertahan lama maka adanya pembagian system kerja, system komunikasi, system birokrasi serta transparansi anggaran. Untuk membentuk system yang ideal diperlukan beberapa syarat atau kesadaran

lembaga bahwa pentingnya dalam perjalanan organisasi, dengan terciptanya system kepercayaan yang dibangun antara rumah zakat medan dengan para muzakki yang mempercayakan dananya agar dikelola (Sudirman, 2007:84).

Seperti yang disampaikan oleh karyawan lembaga rumah zakat medan yaitu usaha untuk menarik para muzakki untuk mempercayakan dananya . (wawancara dengan Sdr. Arif,.....2018)

“Ada tiga program utama untuk merekrut para muzakki agar mau mempercayakan rumah zakat medan dalam pengelolaan zis mereka, program tersebut seperti, pertama senyum juara maksudnya senyum juara memiliki penyaluran untuk anak-anak sekolah, jadi rumah zakat medan punya sekolah binaan yang namanya SD Juara , yang dimana seluruh SD Juara ini semua muridnya dibiayai rumah zakat dan dikhususkan buat para mustahiq, dan anak-anak dari amil zakat juga boleh , dan di program senyum juara tersebut ada program anak asuh, jadi ada muzakki yang meminta kepada rumah zakat dicarikan anak yang kurang mampu buat membiayai sekolahnya hingga tamat, pendidikan dibiayai dari smp, sma, hingga perguruan tinggi.

Kedua senyum mandiri, rumah zakat ini membina orang miskin dengan cara memberikan bantuan modal usaha dan didampingi rumah zakat langsung dalam perjalanannya agar usaha tersebut berjalan dengan baik dan lancar agar para mustahiq bias menjadi mandiri dan meningkatkan taraf hidup mereka dan harapannya bias bertransformasi dari mustahiq menjadi muzakki. Ketiga senyum sehat, maksudnya rumah zakat tersebut memberikan klinik rumah bersalin gratis namanya dan nanti akan dirubah menjadi klinik rumah zakat pratama dan ini seluruh biaya gratis dan systemnya yakni member dan ada juga dibuat program seperti senam ibu hamil,cek usg gratis dan lain-lain.

Selain tiga program utama tadi untuk menarik para donatur agar lebih giat lagi dalam memberikan zakat infaq sedekahnya di rumah zakat ada program yang namanya super infaq, rumah zakat menaruh kotak-kotak ditempat tempat tertentu seperti dirumah makan hotel hotel dan supermarket dan tempat lainnya yang bias menjaring donatur-donatur untuk berinfaq. Rumah zakat juga mengadakan jemput zakat, dengan cara menjemput zakat dari para donatur kerumah atau kantornya sehingga para donatur tidak perlu dating ke kantor rumah zakat untuk memberikan zakatnya.”

Selain dengan adanya program utama yang menarik para muzakki untuk mempercayakan dananya terhadap rumah zakat, adanya keterbukaan laporan kegiatan, keuangan yang transparan di rumah zakat, selain itu adanya web resmi dari rumah zakat sehingga para muzakki bisa mempercayakan dananya. Seperti yang dijelaskan olah (wawancara dengan Sdr. Budi, Januari-2018) sebagai berikut:

“Memang benar banyak sekali lembaga amil zakat yang berada dikota medan baik itu skala nasional maupun kota selain rumah zaka, jadi pihak rumah zakat menjaring para donatur yang mau berzakat adalah dengan cara memberikan kepercayaan kepada masyarakat itu dengan budaya kerja rumah zakat yakni dengan amanah, transparan, jadi hal demikian yang selalu kami sampaikan dan ini kami aplikasikan dalam berbagai media salah satunya adalah bias mengakses langsung situs resmi rumah zakat dan bias diakses langsung oleh para muzakki atau donatur kami yang terkait semua laporan dokumentasi itu yang kami lakukan sehingga sampai saat ini kepercayaan masyarakat begitu besar terhadap rumah zakat, itu cara kami untuk meningkatkan dan kepercayaan para muzakki memberikan donaturnya kepada rumah zakat.”

Kegiatan transparan yang dilakukan di Rumah Zakat Medan memberikan banyak dampak terhadap para muzakki dan para calon mustahiq yang mana Rumah Medan telah bekerja keras dalam system pengelolaan dana yang dilakukan secara terbuka baik dengan cara menggunakan media online maupun offline, sehingga dana yang tersalurkan ke para mustahiq dapat tersalurkan secara tepat dalam pemberdayaan calon mustahiq.

## **2. Peran Sistem Yang Dilakukan Rumah Zakat Medan Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kota Medan**

Usaha Mikro merupakan salah penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap Negara. Sector ekonomi di Indonesia merupakan sector yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, yang mana kita ketahui sekarang ini para pelaku

sector modal usaha mikro masih banyak yang menghadapi permasalahan dalam mengakses modal usaha.

Dalam hal pengembangan usaha ekonomi mikro dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah telah banyak namun masyarakat belum banyak merasakan bantuan tersebut. Banyak sekali lembaga-lembaga pemerintah penyaluran dana, salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana dan merupakan lembaga resmi yaitu Lembaga Amal Zakat (LAZ) yang mana lembaga ini banyak membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dikota Medan dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan baik kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, Lembaga Amil Zakat sangat Membantu para masyarakat untuk keluar dalam masalah kemiskinan.

Peran system penyaluran dana lembaga amal zakat pada program Rumah Zakat Medan di kota Medan yaitu adanya program bantuan modal usaha mempunyai peranan penting untuk kesejahteraan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peran penyaluran dana Lembaga amal zakat di kota Medan menciptakan kesejahteraan lahir dan batin baik kepada *muzakki* dan *mustahiq*, seperti halnya yang diungkapkan oleh pihak pegawai rumah zakat Medan. (wawancara dengan Sdr. Budi, Januari-2018)

“Amanah yang diberikan dari muzakki di kota Medan dan sekitarnya tentu mereka sangat berharap dengan dana yang dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan menguatkan pada sisi ekonomi dan lainnya dan kami dirumah zakat tentunya sangat berharap juga bahwasannya amanah yang dititipkan dari para muzakki ini bisa tepat sasaran kemudian satu lagi yang lahir kami mohon kerjasamanya dan pada mustahiq yang kami bina ini untuk tetap pada taat peraturan yang kami lakukan karena semua yang kami lakukan ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka percepatan akselerasi transformasi mustahiq ke muzakki jadi harapannya muzakki sampai kepada mustahiq itu rumah zakat bisa menjadi jembatan yang baik dalam rangka transformasi tersebut, itu harapan terbesar kami.”

Program bantuan modal usaha mampu mempergunakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap mustahiq dalam mencapai kesejahteraannya, keberhasilan ini tidak lepas dari system yang dilakukan rumah zakat dalam pengembangannya terhadap para mustahiq sehingga adanya pelatihan atau pembinaan, seperti yang diungkapkan oleh pihak rumah zakat. (wawancara dengan Sdr. Agus, Januari-2018)

“Pendampingan usaha itu kita lakukan setiap hari dan pendampingan itu ada dua cara, yang pertama langsung kunjungin ketempat usahanya ataupun kerumah yang mempunyai usahanya tadi, yang kedua pendampingan usaha melalui telfon atau media social seperti group *whatsapp* , yang dimana dalam group tersebut kita bisa sharing dan bisa langsung diskusi kalo seandainya kami tidak bisa berkunjung ketempat usahanya secara langsung , dan bisa berdiskusi melalui group tersebut.”

Adanya program pendampingan tersebut sehingga membuat para mustahiq berkomitmen terhadap dananya untuk dipergunakan secara produktif dan mereka tidak bisa membelanjakan diluar usaha, hal ini juga diperkuat oleh salah satu karyawan lembaga rumah zakat. (wawancara dengan Sdr Arif, Januari- 2018).

“Pastinya ada pendampingan, setiap mustahik yang menerima sarana dan modal dari rumah zakat pastinya dilakukan bimbingan sudah sejauh mana progressnya masih layak atau tidak dapat bantuan dan usaha mereka pasti selalu mendapat pengawasan dari lembaga rumah zakat Medan.”

Usaha mikro merupakan kekuatan strategi dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah sektor yang terbukti dari memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB (*Pendapatan domestik bruto*) dan penyerapan tenaga kerja. Disamping itu, usaha mikro dan kecil memiliki potensi penting dalam hal perantaraan kesejahteraan masyarakat didaerah dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Usaha mikro umumnya merupakan usaha rumah tangga yang sebagian besar masih bercampur dengan tempat tinggalnya, dan masih memerlukan pembinaan yang terus

menerus agar masalah yang dihadapi seperti masalah pemasaran, permodalan, dan pengelolaan dapat segera diatasi. (BPS, 2014:19).

Berdasarkan penjelasan diatas maka setelah melakukan wawancara dengan pihak lembaga rumah zakat dikota Medan maka peneliti dapat menggambarkan system rumah zakat dikota Medan dalam pengembangan ekonomi mikro terhadap para mustahiq.

Peran lembaga amil zakat pada program produktif yang telah dibuat oleh rumah zakat medan menjadikan para mustahiq menjadi produktif dan lebih mandiri lagi tidak hanya menjadi mustahiq tapi mereka juga diarahkan untuk menjadi muzakki. Hal ini dijelaskan oleh (wawancara dengan Sdr. Budi, Januari-2018)

“Program kerjasama yang kami lakukan adalah bahwasannya saling membantu dengan para mustahik, dengan sama-sama membantu dengan cara mengikuti pola asuh atau peraturan yang kami terapkan di rumah zakat tunduk dan patuh pada kegiatan kegiatan yang kami lakukan karena semua kegiatan itu kami dedikasikan untuk bagaimana percepatan bertransformasi mustahiq menjadi muzakki, sudah kami biasakan buat melakukan infaq setiap bulannya dikumpulkan infaq dari mereka langsung dan menyisikan keuntungannya untuk di infqkan kembali kerumah zakat itu hasil usaha mereka dan itu sudah berjalan cukup lama semenjak tiga tahun terakhir mereka sudah kakukan itu dan Alhamdulillah ini sudah berbentuk pola pikir yang positif bahwasanya mereka juga harus berani memberi, yang mengikuti pola peraturan dari rumah zakat.”

Dari penjelasan diatas di dapatkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyaluran dana di lembaga amil zakat di rumah zakat kota Medan dalam system pengembangan usaha mikro di kota Medan cukup dapat membantu karena

pengelolaan dan penyaluran dana yang dilakukan tepat sasaran, dan pendapatan mustahiq mengalami peningkatan pada pendapatan mustahiq, meskipun kenaikan pendapatan tidak meningkat secara drastis tapi bisa membantu perekonomian mereka.

### **3. Peran Dana Lembaga Amil Zakat Di Kota Medan Secara Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Untuk Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan**

Potensi dan peran Lembaga Amil Zakat untuk mengentaskan kemiskinan cukup besar hanya saja sampai hari ini belum ada lembaga penelitian yang merilis potensi zakat infak sedekah di kota Medan ini, kemudian kami hari ini yang menyiapkan rilis kontribusi rumah zakat dalam mengentaskan kemiskinan di suatu kota atau suatu wilayah provinsi, jadi kalo ini dibilang seberapa besar ya ini cukup besar karena potensinya pernah dihitung hitung itu diskusi dengan Baznas itu bisa seratus milyar lebih dan itu buat Medan saja belum Sumatera Utara secara keseluruhan dan ini tentu kalo kita secara serius menanganinya, secara profesional insyaallah ini sangat besar dampaknya dalam hal pengentasan kemiskinan, kami yakin hal tersebut, tetapi ini belum diukur dan belum dirilis dari pihak manapun kalo untuk di kota Medan, Baznas juga belum merilis.

Peran Lembaga Amil Zakat di kota Medan disalurkan secara Produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq agar dapat mengentaskan kemiskinan, yang mana program tersebut disalurkan menjadi beberapa bidang pendayagunaan, yang mana sebagai berikut :

- a. Bantuan modal usaha produktif berupa pendampingan usaha mikro.
- b. Memberikan bantuan beasiswa penyaluran untuk anak-anak sekolah dan rumah zakat kota Medan mempunyai sekolah binaan yaitu SD Juara
- c. Bantuan program kesehatan

“Implementasi program bantuan modal usaha di rumah zakat kota Medan semuanya diberikan berdasarkan rancangan anggaran belanjanya rumah zakat pusat yang menentukan dan kemudian



disalurkan ke program program rumah zakat seperti senyum juara, mandiri, senyum sehat, adapun untuk program senyum mandiri sendiri cabang rumah zakat medan, fasilitator hanya bisa mengajukan dana untuk rancangan anggaran belanja pada program senyum mandiri tersebut. Jika dipresentasikan buat program senyum mandiri diatas 50%'''. (wawancara dengan Sdr. Arif, Januari-2018).

Bantuan program usaha produktif merupakan hak mustahiq maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, membimbing terutama kaum fakir miskin. Pelatihan rumah zakat kota Medan dilakukan satu bulan sekali bimbingan untuk umkm dan nama programnya edukasi kewirausahaan kemudian nama komunitasnya adalah sekolah bisnis walaupun pesertanya pedagang pedagang kecil umkm tapi di kumpulkan setiap minggu itu namanya sekolah bisnis dan puncaknya itu berkumpul semuanya sekali dalam sebulan peserta sekolah bisnis. Walaupun sekali dalam seminggu mereka ada pengajian, dan belajar mengaji belajar Al-quran dan ada yang masih Iqro, tapi sekali dalam sebulan kita wajibkan harus ada materi materi kewirausahaan dalam bingkai sekolah bisnis tadi.

Dengan adanya peran dana lembaga Amil Zakat dikota Medan dapat membantu kesejahteraan para Mustahiq untuk ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga terlepas dari belenggu kemiskinan, selain itu mereka dapat hidup lebih layak, dan dapat beribadah lebih baik lagi kepada Allah SWT, sehingga dapat terhindar dari bahaya kekufuran, dan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat di Kota Medan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan tujuan penelitian telah telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peran lembaga amil zakat dalam pengembangan sektor

ekonomi mikro dirumah zakat kota Medan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pengelolaan dana LAZ pada rumah zakat di Kota Medan dalam penyaluran dana secara produktif dengan memberikan bantuan modal usaha berupa uang tunai yang dilihat dari tingkat kebutuhan para mustahiq. Bantuan dan berkisar antara 500 ribu sampai 5 juta Rupiah. Adanya proses pendampingan di rumah zakat Medan dilakukan secara terbuka baik melalui media online maupun offline sehingga pihak rumah zakat dapat melihat perkembangan para mustahiq, pemberian modal usaha untuk mustahiq diberikan ketika mereka sudah memiliki usaha yang berjalan lebih dari enam bulan.
2. Peran sistem yang dilakukan LAZ secara produktif dapat membantu pengembangan usaha mikro yang ada dikota Medan berupa pemberian bantuan modal usaha jangka panjang dan jangka pendek agar dapat menciptakan kesejahteraan para mustahiq dan muzaki yang memberikan bantuan modal. Sistem LAZ di Rumah Zakat Kota Medan terhadap mustahiq tidak hanya dibimbing dalam kegiatan ekonomi mikro tetapi diarahkan untuk menjadi lebih mandiri dan mereka dilatih menjadi *muzakki*, dalam binaan rumah zakat Medan. *Mustahiq* yang dibina tiap tahunnya dikeluarkan sejumlah 2 atau 3 orang yang sudah pantas menjadi *muzakki*.
3. Peran dana LAZ pada rumah zakat di Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Medan ada beberapa kategori yaitu bantuan usaha modal produktif berupa pendampingan usaha mikro, bantuan beasiswa dan program kesehatan. Peran dana LAZ untuk mengentaskan kemiskinan cukup membantu para mustahiq di Kota Medan penyaluran secara produktif dalam bantuan usaha juga diberikan dalam program pendidikan kepada anak-anak dari *mustahiq* dan adanya program cek kesehatan gratis, program rumah zakat Kota Medan sangat membantu Pemerintah Kota Medan yang mana program tersebut dapat menanggulangi pengentasan kemiskinan.

## **SARAN**

Dari hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan yang telah dilakukan, maka diajukan beberapa saran yang bertujuan untuk kemajuan dan kebaikan bagi lembaga zakat di Rumah Zakat Kota Medan dan peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

### **1. Bagi Perusahaan**

Penulis melihat, pengembangan sektor zakat ekonomi mikro sudah dilakukan secara produktif, perlunya mengajak kerjasama pemerintah di Kota Medan untuk memberikan koneksi langsung ke tempat-tempat yang dapat memasarkan hasil usaha dari para penerima bantuan.

### **2. Bagi Pembaca Umum**

Diharapkan dengan penelitian ini menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca baru tentang perkembangan rumah zakat di kota Medan secara mendalam dan melihat perkembangan sektor ekonomi, perbedaan hasil penelitian satu dengan penelitian selanjutnya merupakan hal wajar. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilanjutkan dengan obyek atau sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian peran lembaga amil zakat di Rumah Zakat kota Medan.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Gus. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Asnaini. 2010. *Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat*. volume IV La\_Ribajurnalekonomi.
- Atik, Abidah. (2010). *Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan Swasta Studi Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ Dan Laz Kota Madiun*. Vol. 4.No 1 15-31. Diakses pada 2 Oktober 2016.
- Aziz, Muhammad (2017). *Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016*. Vol. 7, No. 1.
- Biek, Irfan Syauqi. 2009. *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Studi Kasus Dompét Dhuafa Republika*. Vol II.
- Dianta, Ageng Mei. (2014). *Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Kabupaten Tulungagung*. Vol. 01, No. 01.
- Hamali, Yusuf Arif (2016) *Pemahaman Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*. Jakarta: Kencana
- Haneef, Mohamed Aslam. 2010. *Contemporary Muslim Economic Thought: a Comparative Analysis*. Yang diterjemahkan Suherman Rosyidi. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- <http://hdr.undp.org/en/content/multidimensional-poverty-index-mpi> diakses pada 3 September 2016
- <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html> diakses pada 22 oktober 2016
- <https://www.rumahzakat.org> Diakses Pada 3 Oktober 2016.
- <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/11/pgf5a4368-baznas-ungkap-empat-rekomendasi-pengelolaan-zakat-ideal> diakses pada 4 november 2016

- Husein, Umar. 2010. *Riset Pemasaran Dan Prilaku*. Jakarta: Gramedia.
- Khasanah, Maulida. (2017). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfud*. Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Khusaini, K. (2014). *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid: Studi Kasus Di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Mariana, M. (2012). *Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional*. Vol. 3, No 1 11-27. Diakses pada 3 September 2016.
- Mintarti, Nana. 2011. *Zakat Dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat*. Jakarta: Feui.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Remaja Karya.
- Nafiyah, Lailiyatun (2015). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*. Vol. 05, No 01.
- Pratama, Citra Yogi. (2015). *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*. Vol. 1 No. 1.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, di Terjemahkan Dari Bahasa Arab Oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, (Bogor :Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), Cet. VI
- Qardawi, Yusuf. 2002. *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabet.
- Sularno, M. 2010. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (studi terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999*

*Tentang Penelolan Zakat*. Volume IV, No. 1 Juli. Yogyakarta:  
La\_RibaJurnalEkonomi Islam ISSN 1978-6751.

Utami, Halimah Siti . (2011). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan (Penelitian Dilakukan Di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara)*. Vol. 02, No. 6.

Wirawan, Efendi. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil Melalui Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS), (Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Terhadap Komunitas Pengrajin Tahu Di Kampung Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor)*. Vol. 01, No 2.

Yusuf, Asror Mohammad (2012). *Kaya Karena Allah*. Kawan Pustaka. Diakses pada 3 Oktober 2016. <https://bit.ly/2UCszFn>